



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA TINGKAT I (PEMBAHASAN 27 RUU KABUPATEN /KOTA)
KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI RI,
MENTERI KEUANGAN RI,
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RI,
MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN
PIMPINAN KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 1 April 2024
Waktu Rapat : Pukul 13.00 s.d. 13.38 WIB.
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-P. GOLKAR)
- Acara Rapat : Pembicaraan Tingkat I Pembahasan 27 (Dua Puluh
Tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang
Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:
1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan/Keterangan DPR RI;
3. Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD RI;
4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
dari Pemerintah;
5. Pembentukan Panja.
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 22 dari 49 orang Anggota dengan rincian:
- A. ANGGOTA DPR RI:
PIMPINAN:
1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
(Ketua/F-P. GOLKAR)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua /F-NASDEM)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:
5 orang Anggota dari 12 Anggota:
 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
 2. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
 3. Drs. Cornelis, M.H.
 4. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
 2. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:
2 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Drs. Difriadi
 2. Heri Gunawan, S.E.

4. FRAKSI NASDEM:
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 2. Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.
 3. Kamran Muchtar Podomi, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 orang Anggota dari 3 Anggota:
 1. H. Haruna, M.A., M.B.A.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. H. Mohammad Muraz, M.M.
 2. Rezka Oktoberia, S.H.
 3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
 2. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
1 orang Anggota dari 2 Anggota:
 1. Dra. Hj. Munawaroh

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:

1. Riyanta (F-PDIP)
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt. (F-PKS)

B. UNDANGAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI;
4. Menteri Hukum dan HAM RI;
5. Pimpinan Komite I DPD RI.

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Kita mulai ya Pak ya.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri, kemudian
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili, kemudian
Yang terhormat Saudara Plt Deputi Pengembangan Regional,
Yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,**

Jadi Plt sekarang? Oh, selamat ya.

**Yang terhormat Saudara Dirjen Peraturan Perundangan yang mewakili
Menteri Hukum dan HAM,**

Bapak Dirjen ya Pak ya?

DIRJEN:

Iya Pak.

Yang terhormat Saudara Ketua Komite I DPD RI,

Teman lawas.

Ibu Resti kok ketawa ya?

ANGGOTA RAPAT:

Ada sesuatu.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Bapak/Ibu sekalian,

Pada hari ini kita kembali membicarakan tentang persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 27 kabupaten/kota lanjutan, ini adalah klaster yang ke klaster yang pertama ya.

Jadi, sebetulnya kita ada 254 kabupaten/kota menindaklanjuti dari 20 provinsi yang kemarin kita sudah selesaikan.

Nah, sebetulnya rancangan undang-undang ini sudah lama juga dijawab oleh Presiden ya. Jadi, kita rapat ini, itu dilatarbelakangi dengan adanya surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-59/Pres/XI/2023 tanggal 8 November 2023. Perihal penunjukkan wakil Pemerintah untuk membahas dua, 27 Rancangan Undang-Undang usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dan kemudian berkenaan dengan hal tersebut Presiden sudah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Serta berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 27 Maret 2024 dengan surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/168/PW.01/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.

Nah, oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian, sesuai juga dengan laporan dari sekretariat bahwa forum kita ini sudah dihadiri oleh semua perwakilan fraksi. Dan saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kuorum dan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Selanjutnya kita menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wakil Menteri yang mewakili Menteri Dalam Negeri yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang mewakili Menteri Keuangan juga yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, juga yang mewakili Menteri Hukum dan HAM.

Terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI yang hadir pada hari ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya sekaligus menawarkan dan minta persetujuan Bapak/Ibu sekalian tentang agenda rapat kita pada siang hari ini. Jadi, seperti biasanya ini sudah yang ke-21 kali kita laksanakan, 20-nya kita laksanakan dan menghasilkan 20 rancangan undang-undang, 20 Undang-Undang tentang Provinsi.

Nah, ini untuk yang kabupaten/kota kita bagi klaster, ada lima klaster, kita sedang berupaya kalau bisa jadi empat klaster saja biar cepat di dalam periode ini.

Kemudian ini klaster yang pertama, ini nanti agenda pertama adalah pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian nanti ada penjelasan keterangan DPR RI atas 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota nanti akan disampaikan oleh Pak Junimart Girsang. Kemudian pandangan Pemerintah terhadap 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota nanti diwakili oleh saudara Wakil Menteri Dalam Negeri. Pandangan DPD RI. Kemudian penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah dan kemudian kita, sebelum kita tutup, pembentuk Panja dan pengesahan jadwal pembahasan.

Jadi, rapat kita ini enggak perlu lama-lama ya, karena sudah tahu obyeknya apa 27 rancangan undang-undang. Dan kita sudah punya pengalaman 20 kali mengerjakan hal yang sama.

Kita bisa setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sekalian kita, paling lama 12.30, eh 13.30 setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk itu kami persilakan selanjutnya kepada Pak Junimart Girsang untuk menyampaikan penjelasan atau keterangan DPR RI atas 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota ini. Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera pada kita semua,

Yang terhormat Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekjen Kemendagri,

**Yang terhormat Saudari Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Plt Deputi pengembangan regional yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas,
Yang terhormat Saudara Dirjen Peraturan Perundang-undangan yang mewakili Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Saudara Ketua Komite I DPD RI dan
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPD RI dan
Hadirin yang kami muliakan,**

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu fungsi legislasi, Komisi II DPR RI sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada senantiasa berupaya melakukan perbaikan terhadap berbagai peraturan perundangan yang ada agar bisa beradaptasi dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi. Karena peraturan perundang-undangan sebagai sultan dari perkembangan sosial juga mengalami perkembangan secara terus menerus.

Disamping itu peraturan perundangan yang dibuat harus benar-benar berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara kita.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai institusi bersifat mengikat dan berisikan norma-norma, kaidah, aturan atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara.

Disamping itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan dibawahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi II DPR RI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentuk daerah-daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini kami pandang *urgent* karena dasar hukum pembentuk sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota dibuat pada masa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara.

Padahal disisi lain telah disepakati bahwa sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tahun 1959 maka Konstitusi Negara Republik Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.

Komisi II DPR RI juga berpandangan bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda serta memiliki kekhasan masing-masing yang harus ditonjolkan agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengakomodasi potensi dan karakteristik daerah, perkembangan hukum, ekonomi sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih pada pasca reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen yang terakhir adalah

pada tanggal 10 Agustus 2002. Oleh karena itu dasar hukum pembentuk provinsi dan kabupaten/kota yang masih berpedoman pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi.

Selain itu perkembangan pembentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dalam satu undang-undang tersendiri menjadi penting mengingat daerah memiliki karakter dan kebutuhannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Bapak/Ibu sekalian,

Berkaitan dengan penyelesaian dasar hukum pembentuk provinsi dan kabupaten/kota Indonesia, Komisi II DPR RI melalui Rapat Internal Komisi II DPR RI pada tanggal 24 Agustus Tahun 2020 yang lalu telah memutuskan untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang kumulatif terbuka tentang perubahan dasar hukum pembentuk provinsi dan kabupaten/kota yang dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, dan/atau masih terdapat pengabungan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Selanjutnya dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan didukung oleh Badan Keahlian DPR RI terdapat 20 provinsi dan 254 kabupaten/kota yang perlu dilakukan pembaharuan terhadap dasar hukum pembentukannya.

Untuk penyesuaian dasar hukum 20 provinsi yang sudah kadaluarsa telah selesai dilaksanakan dan sudah diundangkan yaitu:

- Satu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.
- Undang-Undang 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur.
- Undang-Undang 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
- Undang-Undang 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.

- Undang-Undang 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau.
- Undang-Undang 20 Nomor, Undang-Undang 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Undang-Undang 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan.
- Undang-Undang 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur.
- Undang-Undang 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku.
- Undang-Undang 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Sementara itu untuk penyesuaian dasar hukum 254 kabupaten/kota Komisi II DPR RI dengan didukung oleh Badan Keahlian DPR RI telah merencanakan penyelesaiannya dalam 10 termin hingga akhir September 2024.

Untuk termin pertama 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung. Seperti halnya 20 undang-undang sebelumnya maka 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara dan/atau masih terdapat penggabungan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Atas dasar hal tersebut diatas Komisi II DPR RI mengajukan 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota untuk dibahas bersama antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah yaitu:

- Satu, rancangan undang-undang, rancangan tentang kota, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten-kabupaten;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh;
- Rancangan Undang-Undang tentang Aceh Utara di Provinsi Aceh;
- Rancangan tentang Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kota Binjai di Sumatera Utara.

- Rancangan Undang-Undang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kota di Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Labuan Batu di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bapak/Ibu Anggota serta Hadirin yang kami hormati,

Adapun tujuan dari pengaturan penyesuaian 27 rancangan undang-undang ini antara lain:

- Yang pertama untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukkan ke 27 Undang-Undang Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dua memberikan pengakuan terhadap karakteristik masing-masing kabupaten/kota dengan ciri geografis, potensi sumber daya alam,

suku, budaya dan lain-lain. Termasuk perlunya penegasan cakupan wilayah yang berubah dengan adanya pembentukan daerah batas wilayah dan kedudukan Ibukota.

- Tiga, dengan pembentukan rancangan undang-undang kabupaten/kota ini diharapkan mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajukan pembentukan 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tata Tertib DPR RI serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang.

Selain itu pembentukan 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini telah memenuhi syarat untuk diajukan karena telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16, Pasal 23, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diajukan karena rancangan undang-undang tersebut termasuk kategori dalam rancangan undang-undang daftar kumulatif terbuka Prolegnas. Rancangan undang-undang prioritas dan telah disertai dengan naskah akademik.

Bapak/Ibu sekalian,

Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota ini yaitu:

- Bab I tentang ketentuan umum.
- Bab II tentang cakupan wilayah, ibukota dan karakteristik kabupaten/kota.
- Bab III tentang ketentuan penutup.

Demikian penjelasan Komisi II DPR RI terkait 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan selanjutnya.

Jakarta 1 April 2024. Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih Bapak Junimart Girsang.

Tadi sudah sama-sama kita mendengarkan penjelasan keterangan mewakili DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang 27 Kabupaten/Kota ini.

Selanjutnya kita memasuki agenda yang ketiga. Kami persilakan saudara Wakil Menteri untuk menyampaikan pandangan mewakili Pemerintah terhadap 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota. Silakan.

WAKIL MENTERI DALAM NEGERI (JOHN WEMPI WETIPO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Suasti Astu,
Name Budaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Pimpinan Komite I DPD RI,
Yang kami hormati Para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang
mewakili,
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia atau yang
mewakili,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau yang
mewakili, serta
Hadirin dan undangan yang berbagai,**

Sebelum saya menyampaikan pendapat Pemerintah, pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri karena beliau sedang menjalankan ibadah umroh sehingga kami mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait penyampaian pandangan Pemerintah atas 27 Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan-Nya kita dapat mengikuti agenda Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia serta Pimpinan Komite I DPD RI sesuai dengan surat Wakil Ketua tanggal 28 Maret 2024 hal undangan Rapat Kerja Tingkat I dalam keadaan sehat dan *wal'afiat*.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan Komite DPD RI yang saya hormati,

Berdasarkan surat Ketua DPR RI Nomor B-10430/LG.01.01/08.2023 tanggal 29 Agustus 2023. Hal, penyampaian Rancangan Undang-Undang usul DPR RI. Bapak Presiden telah mengeluarkan surat Presiden Nomor 59 tanggal 8 November 2023. Hal, penunjukkan wakil Pemerintah untuk membahas 27 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI.

Surat Presiden tersebut menugaskan kami selaku Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk mewakili Pemerintah dalam membahas 27 rancangan undang-undang dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan pendapat dan pandangan Pemerintah atas 27 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI sebagai berikut:

Pertama, pada prinsipnya Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan.

- Yang pertama dasar hukum, yang masih berdasarkan Undang-Undang Sementara Tahun 1950;
- Yang kedua penataan kewilayahan yang terdiri atas cakupan wilayah kabupaten/kota; dan
- Yang ketiga karakteristik daerah yang terdiri atas ciri kewilayahan dan geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya.

Kedua, Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 27 Rancangan Undang-Undang ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain. Karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan lain-lain yang akan berbicara tentang dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum dan sumber daya manusia serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah.

Oleh karena itu pada prinsipnya sekali lagi kami Pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota usul DPR RI sebatas substansinya sama dengan 20 Undang-Undang Provinsi yang telah diundangkan sebelumnya.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dan
Komite I DPD RI yang saya hormati,**

Demikian beberapa hal dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI saat ini untuk kiranya dapat menjadi bahan informasi dan diskusi bersama yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa *meridhoi* usaha kita bersama demi mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara tercinta.

Sekian dan terima kasih.

Wabilahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kami persilakan pandangan dari DPD RI, silakan.

KETUA KOMITE I DPD RI (DR. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum., C.L.A.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BPN,
Menteri Hukum dan HAM dan
Segenap hadirin sekalian yang kami hormati,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Suasti Astu,

Name Budaya,

Salam kebajikan,

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala ridho-Nya maka pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama di bidang legislasi.

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang bersama DPD RI dan Pemerintah melakukan pembahasan terhadap 27 Rancangan Undang-Undang prakarsa DPR tentang Kabupaten dan Kota.

RUU ini terdiri dari:

- RUU tentang Kota Banda Aceh;
- RUU tentang Kabupaten Aceh Besar;
- RUU tentang Kabupaten Pidie;

- RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah;
- RUU tentang Kabupaten Aceh Timur;
- RUU tentang Kabupaten Aceh Utara;
- RUU tentang Kabupaten Aceh Barat;
- RUU tentang Aceh Selatan;
- RUU tentang Kota Binjai;
- RUU tentang Kabupaten Langkat;
- RUU tentang Kabupaten Karo;
- RUU tentang Kabupaten Kota Medan;
- RUU tentang Kota Tebing Tinggi;
- RUU tentang Kabupaten Deli Serdang;
- RUU tentang Kota Tanjung Balai;
- RUU tentang Kabupaten Asahan;
- RUU tentang Kabupaten Labuhan Batu;
- RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara;
- RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah;
- RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan;
- RUU tentang Kota Pematang Siantar;
- RUU tentang Kabupaten Simalungun;
- RUU tentang Kota Sibolga;
- RUU tentang Kabupaten Nias;
- RUU tentang Kota Pangkal Pinang;
- RUU tentang Kabupaten Bangka; dan
- RUU tentang Kabupaten Belitung.

Sebagai tindak lanjut dari prakarsa DPR di atas, Presiden telah menerbitkan Surpres Nomor R59/Pres/11/2023 dan merujuk wakil Pemerintah untuk ikut serta dalam pembahasan ke 27 RUU tersebut. Sementara DPD RI telah menugaskan Komite I sebagai alat kelengkapan yang membidangi urusan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi, Lembaga Tripartid telah menemukan semacam format standar atau kerangka umum dalam menyusun materi muatan atau substansi undang-undang semacam ini:

- Satu, penyempurnaan dasar hukum;
- Dua, penyesuaian cakupan wilayah;
- Tiga, penegasan karakteristik; dan
- Empat, sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang tersebut harus konsisten dengan format standar sebagaimana telah diterapkan dalam pembahasan Undang-Undang Provinsi sebelumnya. Dengan demikian terdapat keseragaman, kepastian hukum yang jelas sebagai daerah yang akan diatur, di samping juga proses pembahasan menjadi lebih mudah dan waktu yang diperlukan relative singkat.

27 Rancangan Undang-Undang yang substansinya mengatur 19 Kabupaten dan 8 Kota, apabila telah disahkan menjadi undang-undang diharapkan tidak hanya sekedar menjadi formalitas untuk mengatur eksistensi

daerah saja, akan tetapi juga secara substansi memberikan efek nyata kepada masyarakat, yaitu mampu menjembatani peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan melestarikan kearifan lokal yang ada di setiap-daerah.

Oleh sebab itu pembahasan Rancangan Undang-Undang ini haruslah menjadi ikhtiar politik bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah untuk juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu *legal policy* atau kebijakan hukum.

Sehubungan dengan ikhtiar bersama tersebut dan juga mengingat materi muatan RUU ini mengatur tentang eksistensi daerah maka sudah semestinya DPD RI mendapatkan ruang partisipasi secara memadai dalam proses pembahasan. Hal ini sebagai bagian dari upaya *deliberasi* ide-ide atau gagasan-gagasan demi terwujudnya undang-undang partisipatif yang mempertimbangkan semua kepentingan, baik dari lembaga perwakilan politik secara nasional, maupun lembaga perwakilan regional.

Selanjutnya melalui pembahasan tingkat I ini DPD RI menyampaikan beberapa pandangan awal sebagai berikut.

Yang pertama, DPD RI berpandangan bahwa, 27 RUU ini diperlukan sebagai pemenuhan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 dan upaya untuk mengakomodir kebutuhan hukum serta masyarakat yang telah berkembang sedemikian rupa secara dinamis dan tidak tertampung lagi dalam undang-undang sebelumnya.

Dua, DPD RI berpandangan bahwa, pembahasan 27 RUU ini harus memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah atau desentralisasi dan tidak mengurangi kewenangan otonomi daerah yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023.

DPD RI berpandangan bahwa, kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang diatur dalam RUU ini yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan harus memperhatikan prinsip-prinsip Otonomi Khusus Aceh. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

DPD RI berpandangan bahwa, format standar atau kerangka umum yang digunakan dalam pembahasan Undang-Undang tentang Provinsi yaitu:

- Penyempurnaan dasar hukum;
- Penyesuaian cakupan wilayah;
- Penegakkan;
- Penegasan karakteristik; dan
- Singkronisasi peraturan perundang-undangan secara konsisten tetap harus diterapkan dalam pembahsan 27 Rancangan Undang-Undang ini agar dapat menjamin kepastian hukum bagi daerah.

DPD RI berpandangan bahwa 27 RUU ini harus dapat merumuskan karakteristik wilayah yang menggambarkan secara *real* kekhasan masing-masing kabupaten atau kota, kearifan lokal perlu ditonjolkan sesuai dengan kebhinekaan yang ada di masing-masing daerah. Selain itu pengaturan tentang karakteristik wilayah juga harus menjamin keadilan bagi daerah dalam mengelola sumber daya alamnya.

DPD RI berpandangan bahwa 27 RUU ini selain memberikan formalitas atau Tatib Hukum Administrasi dalam pengaturan eksistensi daerah juga harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan/atau dapat menjadi sarana hukum yang mampu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR, serta
Pemerintah yang kami muliakan,**

Demikian pandangan awal DPD RI terkait 27 RUU tentang Kabupaten dan Kota semoga dengan lahirnya undang-undang ini upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan upaya memperkuat daerah sebagai bagian penting dan dasar kuatnya Negara Indonesia terwujud.

Sebagai penutup DPD RI berharap upaya dilakukan dalam melaksanakan amanat rakyat daerah dan konstitusi ini bermanfaat untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia khususnya dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat Indonesia serta menjamin keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Dari daerah maju Indonesia jaya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera dari kita semua,
Om santi santi Om.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih Saudara Filep DPD, Ketua Komite I DPD RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Selanjutnya kita masuk pada agenda yang kelima, yaitu penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah, kami persilakan.

(PENYERAHAN DIM)

Terima kasih kepada saudara wakil menteri dan juga Pak Filep yang mewakili DPD RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan tadi kita sudah sama-sama menerima daftar isian masalah baik dari pemerintah maupun dari DPD RI, maka kita sudah bisa masuk pada sesi terakhir rapat kita ini yaitu pembentuk Panja pembahasan ya.

Saya ingin bertanya kepada kita semua khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi II DPD RI, apakah kita setuju untuk melakukan dan melanjutkan dengan pembentuk Panja pembahasan?

(RAPAT: SETUJU)

Oleh karena itu nanti kami akan tunggu nama-nama dari perwakilan fraksi yang nanti akan dikirim surat resminya dari Sekretariat Komisi II dan juga dari Pemerintah, juga dari DPD. Dan nanti akan kemudian kita tentukan agenda pembahasannya yang mungkin akan kita laksanakan pada masa sidang berikutnya.

Dengan kita tadi sama-sama menyepakati terbentuknya Panja, maka kita bisa mengakhiri rapat kerja kita pada siang hari ini.

Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih pada Wakil Pemerintah, Wakil Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran. Kemudian Menteri Keuangan atau yang mewakili, Menteri PPN atau yang mewakili, Menteri Kumham atau yang mewakili, dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobilalamin* maka rapat kerja ini kita nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

*Wabilahitaufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.38 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**

**TTD
Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**

